



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

**BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI
TAHUN 2006 NOMOR 3**

**PERATURAN BUPATI BATANG HARI
NOMOR 3 TAHUN 2006**

T E N T A N G

**PEMBAGIAN TUGAS BUPATI DAN
WAKIL BUPATI BATANG HARI**

BUPATI BATANG HARI,

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka penningkatan kualitas dan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu diatur lebih lanjut pembagian tugas Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Peraturan Bupati Batang Hari tentang Pembagian Tugas Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari.

Mengingat.....

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 50);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Keuangan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 6. Undang-Undang.....

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Daerah Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090) ;

12. Peraturan.....

12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BATANG HARI
TENTANG PEMBAGIAN TUGAS BUPATI
DAN WAKIL BUPATI BATANG HARI**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Batang Hari ;
2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari selanjutnya disebut Bupati;
3. Wakil Bupati adalah Wakil Kepala Daerah Kabupaten Batang Hari selanjutnya disebut Wakil Bupati ;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Batang Hari.

BAB II.....

BAB II

TUGAS BUPATI

Pasal 2

Bupati mempunyai tugas dan wewenang :

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD ;
- b. Mengajukan rancangan Peraturan Daerah ;
- c. Menetapkan Peraturan Daerah yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD ;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang Hari kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama ;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah ;
- f. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan ; dan
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB III

TUGAS WAKIL BUPATI

Pasal 3

(1) Wakil Bupati mempunyai tugas :

- a. membantu Bupati dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ;
- b. membantu Bupati dalam mengkoordinasikan kegiatan instansi vertikal di daerah, menindaklanjuti laporan dan/atau temuan hasil pengawasan aparat pengawasan, melaksanakan pemberdayaan perempuan dan pemuda, serta mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya dan lingkungan hidup ;

c. Memantau

- c. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan, kelurahan dan/atau desa ;
 - d. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Bupati dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintah daerah ;
 - e. melaksanakan tugas dan kewajiban pemerintahan lainnya yang diberikan oleh Bupati ;
 - f. melaksanakan tugas dan wewenang Bupati apabila Bupati berhalangan atau Bupati sedang melaksanakan tugas dinas diluar Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Wakil Bupati bertanggung jawab kepada Bupati dan melaporkan hasilnya kepada Bupati.

BAB IV

KEWAJIBAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

Pasal 4

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan Pasal 3, Bupati dan Wakil Bupati mempunyai kewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia ;
 - b. meningkatkan kesejahteraan rakyat ;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat ;
 - d. melaksanakan kehidupan demokrasi ;
 - e. menaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan ;
 - f. Menjaga

- f. menjaga etika dan norma dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah ;
 - g. memajukan dan mengembangkan daya saing daerah ;
 - h. melaksanakan prinsip tata pemerintahan yang bersih dan baik ;
 - i. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan daerah ;
 - j. menjalin hubungan kerja dengan seluruh instansi vertikal di daerah dan semua perangkat daerah ;
 - k. menyampaikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah kepada DPRD.
- (2) Selain mempunyai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati mempunyai kewajiban juga untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah Pusat, dan memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah sebagai dasar melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dan sebagai bahan pembinaan lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB V.....

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Batang Hari.

Ditetapkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 4 April 2006

BUPATI BATANG HARI

dto

SYAHIRSAH. SY

Diundangkan di : Muara Bulian

Pada tanggal : 4 April 2006

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

dto

KAILANI

BERITA DAERAH KABUPATEN BATANG HARI

NOMOR 3 TAHUN 2006